

**PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADHOL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kua Kec. Maros Baru Kab. Maros)**

Fajar Alamsyah
Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Correspondence

Email: fajaralam2404@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 24 July 2024

Accepted: 3 August 2024

Published: 4 August 2024

Abstract

This research aims to explore the appointment of wali hakim (judicial guardian) as a substitute for wali adhol (unjust guardian) within Islamic law, with a case study at KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. The main focus of the study is to understand the implementation of wali hakim in situations where the wali nasab (lineage guardian) refuses to perform the marriage. The research employs a qualitative approach, combining field research and literature review methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation at KUA Maros Baru and the Maros Religious Court. The findings indicate that the transfer of guardianship rights from wali nasab to wali hakim occurs when the wali nasab refuses to marry off his daughter, and mediation efforts fail. The Maros Religious Court then appoints a wali hakim based on Islamic law and relevant regulations. This appointment aligns with Islamic legal principles and is governed by the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding wali adhol. This research provides a deep understanding of the application of Islamic law related to wali hakim and its role in continuing a legally valid marriage process.

Keywords: Hakim Guardian, Adhol Guardian, Islamic Law, KUA Maros Baru, Compilation of Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dalam hukum Islam, dengan studi kasus di KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Fokus utama penelitian adalah memahami penerapan wali hakim dalam situasi di mana wali nasab tidak bersedia menikahkan putrinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode gabungan antara penelitian lapangan dan studi literatur. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KUA Maros Baru dan Pengadilan Agama Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim terjadi ketika wali nasab menolak menikahkan putrinya, dan mediasi tidak berhasil. Pengadilan Agama Maros kemudian menetapkan wali hakim berdasarkan hukum Islam dan peraturan terkait. Penetapan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wali adhol. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang penerapan hukum Islam terkait wali hakim dan perannya dalam melanjutkan proses pernikahan yang sah secara hukum.

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Adhol, Hukum Islam, KUA Maros Baru, Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam dan hukum pernikahan Indonesia, pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang diatur dengan ketentuan hukum yang jelas. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah keberadaan wali, yang memiliki peran signifikan dalam proses tersebut. Wali adalah orang yang berhak untuk memberikan izin dan menikahkan calon pengantin, dan biasanya adalah anggota keluarga terdekat dari calon pengantin wanita. Dalam hal ini, wali nasab, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah langsung seperti saudara laki-laki dari orang tua, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, atau paman dari pihak ayah, berfungsi sebagai wali dalam pernikahan. Mereka diutamakan untuk memberikan izin pernikahan karena mereka memiliki kedekatan darah dengan calon mempelai wanita.

Namun, dalam prakteknya, ada kalanya wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Situasi seperti ketidakberadaan wali nasab, ketidakmampuan untuk hadir, atau bahkan penolakan untuk menjadi wali, bisa terjadi. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan solusi dengan memungkinkan adanya wali hakim sebagai pengganti. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 2, yang menyebutkan bahwa wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah dalam situasi di mana wali nasab tidak ada, tidak dapat hadir, atau menolak.

Selain itu, jika pernikahan menghadapi masalah atau bahkan pembatalan yang disebabkan oleh penolakan dari wali, pernikahan tidak dapat secara otomatis dibatalkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 8 serta KHI Pasal 39 dan 44, pernikahan yang sah harus memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus di mana wali Adlal (wali yang menolak) terlibat, pernikahan hanya bisa dilanjutkan setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama mengenai status wali tersebut. Proses peralihan dari wali nasab ke wali hakim harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kehadiran wali dalam pernikahan merupakan elemen yang sangat penting karena wali tidak hanya memberikan izin tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak calon mempelai wanita. Jika wali nasab tidak dapat hadir, maka wali hakim dapat menggantikan perannya, tetapi hanya jika tidak ada wali nasab yang lebih dekat. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, wali yang paling berhak menikahkan seorang wanita adalah wali yang terdekat. Apabila wali terdekat tidak ada, wali yang lebih jauh dapat menggantikannya. Dalam kasus di mana tidak ada wali nasab yang tersedia, maka penguasa atau wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, asalkan proses tersebut mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang¹.

Dalam kajian hukum Islam mengenai perwalian dalam pernikahan, terdapat konsensus di kalangan para ulama bahwa wanita yang tidak memiliki wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan darah langsung, dapat mengandalkan wali hakim untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wanita tersebut tetap memiliki akses untuk menikah, meskipun tidak ada wali nasab yang dapat berfungsi. Namun, masalah menjadi lebih kompleks ketika wali nasab wanita tersebut menolak untuk menikahkannya. Perbedaan pandangan muncul di kalangan ulama mengenai apakah penolakan wali nasab dapat diterima secara syar'i.

Dalam konteks ini, alasan syar'i merujuk pada alasan yang diakui oleh hukum Islam sebagai sah, seperti penolakan wali nasab karena wanita tersebut sudah dilamar oleh orang lain atau calon suami adalah non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dalam hukum Islam dengan studi kasus di KUA Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber referensi, termasuk buku, jurnal, dan skripsi, untuk memberikan gambaran mendalam tentang topik tersebut.

Salah satu penelitian relevan yang dijadikan referensi adalah karya Danang Eko Setyo Adi (2015), yang membahas tentang wali adhol di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus wali adhol serta pandangan fiqh terkait isu tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan wali adhol mengacu pada alasan syar'i yang sah, seperti penolakan wali yang tidak sesuai dengan syarat-syarat syariat. Keputusan hakim diharapkan sesuai dengan prinsip fiqh dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232.

Jurnal oleh Syailendra Sabdo Djati PS (2020) yang berjudul "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)" juga relevan dalam kajian ini. Jurnal ini membahas bagaimana pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terhambat oleh wali adhal yang menolak untuk menikahkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami definisi, penyebab, dan solusi terkait wali adhal dalam hukum Islam, menggunakan metode kualitatif deskriptif

¹ Masyakur AB. Kamus hukum Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera. 2000, hlm. 345

dengan analisis data lapangan dan studi literatur. Penyebab utama dari wali adhal termasuk ketidakcocokan calon suami dengan kriteria wali atau hubungan yang tidak harmonis antara wali dan calon suami. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan persuasif terhadap wali adhal, dan jika pendekatan tersebut tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama untuk memungkinkan pernikahan dilanjutkan dengan wali hakim.

Dalam konteks hukum Islam, perwalian adalah hak dan tanggung jawab yang diatur oleh syariat untuk melindungi hak individu yang diperwalian. Wali nikah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariat Islam. Mereka bertindak sebagai wakil mempelai perempuan, memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan hukum terpenuhi sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Perwalian bukan hanya formalitas belaka, melainkan memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Dalam beberapa kasus, wali dapat mengambil tindakan tertentu tanpa persetujuan eksplisit dari pihak yang diperwalian jika tindakan tersebut dianggap perlu untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Tujuan dari perwalian ini adalah untuk melindungi hak mempelai perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam.²

Menurut Amin dalam literatur fiqh Islam, istilah wali, atau "Al-Walayah" dan "Al-Wilayah," mencakup makna yang luas dan mendalam. Istilah ini tidak hanya mencerminkan hubungan kasih sayang dan dukungan, tetapi juga menggambarkan aspek kekuasaan dan otoritas. Dalam kerangka hukum Islam, wali berfungsi sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan-urusan tertentu dan membuat keputusan penting sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa keberadaan wali adalah syarat mutlak untuk sahnya akad nikah. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita tidak dapat melangsungkan pernikahan tanpa keterlibatan wali, karena wali dianggap sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan otoritas yang diperlukan untuk memastikan akad nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban wali dalam pernikahan. Ulama mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama lainnya. Menurut mazhab Hanafi, seorang wanita diperbolehkan untuk melangsungkan akad nikah tanpa kehadiran wali, dengan alasan bahwa wanita memiliki hak yang setara dalam transaksi atau akad lainnya, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Dalam pandangan ini, wanita dewasa yang sehat akalnya dan memiliki kapasitas penuh dianggap mampu membuat keputusan pernikahan secara mandiri tanpa memerlukan wali. Di sisi lain, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali memandang wali sebagai syarat mutlak untuk sahnya akad nikah, tanpa memperhatikan status atau kondisi wanita. Dalam mazhab-mazhab ini, wali harus merupakan kerabat dekat dari pihak ayah. Jika wali yang dekat tidak tersedia, maka wali yang dapat menggantikan adalah kerabat yang lebih jauh atau wali hakim. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, wali haruslah dari kerabat dekat, dan jika tidak ada, wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti dalam proses pernikahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa peran wali dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan akad nikah dalam konteks hukum Islam.

Dalam perwalian pernikahan, terdapat beberapa jenis wali dengan peran dan aturan yang berbeda. Wali Nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan wanita yang akan menikah, dengan urutan prioritas yang berbeda menurut pandangan ulama fiqh. Wali Aqrab (dekat), seperti ayah, memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Wali Ab'ad (jauh) mencakup kerabat seperti saudara laki-laki. Jika Wali Aqrab tidak memenuhi syarat, Wali Ab'ad dapat menggantikannya. Wali Hakim adalah pejabat pemerintah yang bertindak sebagai wali dalam situasi khusus, seperti ketika Wali Nasab tidak tersedia atau tidak bersedia. Sementara itu, Wali Tahkim diangkat oleh calon mempelai jika Wali Nasab tidak ada atau tidak dapat dihubungi.³

² Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: mizan 2002), hlm. 56

³ Tihami. dik, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta. PT RajaGratindo Persada. 2013). hlm. 98

Dalam konteks perwalian dalam pernikahan menurut hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab dalam fiqh. Mazhab Maliki, misalnya, memberikan batasan tertentu dalam hal ini. Jika wali, baik wali mujbir (wali yang berhak memaksa) maupun wali yang tidak memaksa, menghalangi maula (individu yang berada di bawah perwalian) untuk menikah dengan pasangan yang sesuai, dan maula tersebut tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka perwalian tidak akan dipindahkan kepada wali yang lebih jauh. Dalam kasus seperti ini, pihak maula dapat mengajukan permohonan kepada hakim. Hakim akan menilai alasan penolakan dari wali tersebut. Jika alasan yang diberikan oleh wali dianggap tidak sah atau tidak memadai, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan wali agar melaksanakan pernikahan. Apabila wali tetap menolak untuk melaksanakan pernikahan meskipun telah diperintahkan oleh hakim, maka hakim akan mengambil alih tanggung jawab untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Sementara itu, Mazhab Hambali memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai masalah ini. Menurut Mazhab Hambali, jika wali adhol (wali yang menolak untuk menikahkan) ada dalam posisi wali terdekat, maka perwalian dapat dialihkan kepada wali yang lebih jauh, atau bahkan langsung kepada hakim jika tidak ada wali kerabat yang dapat diandalkan. Ibnu Qudamah, seorang ulama Hambali, menyatakan bahwa jika wali adhol adalah wali terdekat, perwalian akan dipindahkan kepada wali yang lebih jauh. Jika tidak ada wali kerabat yang dapat melaksanakan perwalian, maka hak tersebut akan diberikan kepada hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Di sisi lain, Mazhab Hanafi melihat masalah ini dengan cara yang berbeda. Dalam pandangan Hanafi, jika wali aqrab (wali yang lebih dekat) menghalangi maulanya untuk menikah dengan pasangan yang setara dan memenuhi syarat mahar yang sesuai, maka situasinya mirip dengan wali ghaib (wali yang tidak hadir). Dalam hal ini, penyelesaian kasus pernikahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketidakhadiran wali, dan tindakan dapat diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh maula.

Mazhab Syafi'i juga memberikan peran penting kepada hakim dalam menangani kasus wali adhol. Menurut Mazhab Syafi'i, hakim memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan wali adhol. Jika wali menolak untuk menikahkan maula dengan pasangan yang setara, hakim akan terlibat dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Jika setelah diperintahkan oleh hakim, wali tetap menolak dan maula serta calon pasangan telah hadir, maka hakim dapat langsung melaksanakan pernikahan. Jika wali tetap menolak meskipun telah diperintahkan oleh hakim, maka hakim akan mengambil alih peran wali dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan keinginan maula dan calon pasangan.⁴

Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa wali hakim dapat menggantikan wali nasab dalam situasi tertentu, seperti ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihubungi, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal wali adhol atau wali yang menolak menikahkan, wali hakim memiliki kewenangan untuk mengambil alih setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama. Wali hakim juga memiliki tanggung jawab untuk mencatat pernikahan setelah proses akad nikah selesai. Penetapan wali adhol diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, yang memberikan ketentuan khusus mengenai penggantian wali nasab oleh wali hakim. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa jika calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab yang sah, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, tidak hadir, atau adhol, maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa calon mempelai wanita yang tinggal di luar negeri juga dapat memiliki wali hakim setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama.

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran wali dianggap sebagai perbuatan zina, karena wali dianggap sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menyetujui dan melaksanakan pernikahan. Hak untuk menikahkan dapat dialihkan dari wali nasab kepada wali hakim jika wali nasab telah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat. Apabila wali nasab menolak tanpa alasan

⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al Umm*, jilid III, Juz V, (Semarang, CV Diponegoro, 1989), hlm.14

syar'i, maka wali hakim dapat menggantikan peran tersebut. Baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terdapat izin bagi wali hakim untuk menggantikan wali nasab dalam situasi darurat, seperti ketika wali adhol atau yang enggan menikah. Secara historis, Kabupaten Maros, yang kini mencakup Maros Baru, mengalami perubahan administrasi yang signifikan. Pada 4 Juli 1959, Kabupaten Maros secara resmi dibentuk sebagai Daerah Swatantra Tingkat II dengan ibu kota di Kota Maros, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959. Undang-undang ini menetapkan kuota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 15 anggota dan mencakup berbagai distrik adat seperti Distrik Simbang, Bontoa, Tanralili, Raya (Lau), Turikale, Marusu, serta distrik dari federasi Gallarang Appaka dan federasi Lebbotengae.

Perubahan administrasi pada 19 Desember 1961 mengubah sistem distrik menjadi kecamatan-kecamatan baru, dan pada 1 Juni 1963, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 diterapkan untuk menghapus distrik dan daerah adat, membentuk empat kecamatan: Kecamatan Maros Baru, yang merupakan hasil penggabungan Distrik Turikale, Marusu, Lau, dan Bontoa; Kecamatan Bantimurung, meliputi Distrik Simbang dan sebagian wilayah distrik tetangga; Kecamatan Camba, yang mencakup distrik-distrik dari federasi Lebbo' Tenggae; dan Kecamatan Mandai, yang terbentuk dari Distrik Tanralili dan beberapa wilayah federasi Gallarang Appaka.

Di KUA Maros Baru, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia, termasuk pengawasan dan pencatatan pernikahan, bimbingan syariah, dan program bina keluarga sakinah. KUA juga menyediakan layanan tambahan seperti bimbingan manasik haji, pendaftaran wakaf, bimbingan kemesjidan, pengukuran arah kiblat, penyuluhan keagamaan, dan konsultasi keagamaan. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam aspek keagamaan dan membantu dalam proses administrasi keagamaan.

Beberapa kriteria harus dipenuhi agar wali hakim dapat menggantikan wali adhol. Pertama, wali hakim harus memiliki kewenangan sah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kedua, wali hakim dapat bertindak dalam situasi ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tidak hadir dalam proses pernikahan. Ketiga, penetapan wali hakim dapat dilakukan melalui mediasi jika ayah calon mempelai wanita enggan untuk menjadi wali, dan wali hakim dapat melaksanakan pernikahan jika ayah tetap menolak. Keempat, penetapan wali hakim harus sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam hukum Islam, wali hakim dapat dipilih sebagai wali nikah jika wali nasab tidak dapat dihadirkan. Proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol harus dilakukan oleh Pengadilan Agama dan berdasarkan keputusan yang sah.

Proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, calon mempelai wanita perlu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama jika wali nasab menolak untuk bertindak sebagai wali. Persyaratan permohonan ini mencakup surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, fotokopi KTP, bukti pembayaran biaya perkara, dan dokumen relevan lainnya. Pengadilan Agama kemudian akan memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut dengan menghadirkan wali pemohon dan memberikan kesempatan bagi wali pemohon untuk membela haknya sebagai wali nikah. Penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, di mana wali pemohon dapat mempertahankan haknya jika alasan-alasannya diterima. Proses ini meliputi pengajuan permohonan, pengumpulan persyaratan, dan penyelesaian perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, serta kondisi yang ada saat ini, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mendalam mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi berjudul: "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros)." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di wilayah tersebut dan menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, penelitian akan membahas bagaimana penerapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Ini melibatkan pemeriksaan prosedur dan praktik yang diterapkan dalam menentukan dan melaksanakan peran wali hakim ketika wali adhol tidak dapat menjalankan kewajibannya. Penelitian akan mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil untuk menetapkan wali hakim, serta bagaimana praktik ini dijalankan di lapangan. Kedua, penelitian akan menganalisis status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum Islam. Ini termasuk menilai bagaimana hukum Islam memandang peran dan wewenang wali hakim dalam konteks perwalian pernikahan dan apakah penerapan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dua aspek utama terkait penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol. Pertama, penelitian ini akan menilai penerapan penetapan wali hakim di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros, dengan fokus pada bagaimana KUA tersebut mengimplementasikan penetapan wali hakim dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penelitian ini akan mengkaji proses, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh KUA, serta tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menentukan status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum Islam.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kombinasi antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol dalam konteks hukum Islam. Lokasi utama penelitian ini adalah KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros, yang dipilih sebagai tempat studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan dan analisis wali hakim dalam situasi nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana proses penetapan wali hakim dilakukan dan menganalisis penerapannya dari sudut pandang hukum Islam. Rencana penelitian mencakup durasi satu bulan dengan pendekatan kualitatif, yang dipilih untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam objek penelitian. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali gejala, fakta, dan peristiwa yang terjadi secara lebih rinci. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan akurat mengenai bagaimana wali hakim diterapkan di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui survei yang dilakukan di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros. Peneliti akan mengumpulkan informasi dari calon pengantin yang memerlukan wali hakim sebagai pengganti wali adhol, yakni wali nasab yang tidak dapat hadir. Data primer ini bertujuan untuk memberikan wawasan langsung mengenai pengalaman dan proses yang dihadapi pasangan calon pengantin dalam situasi tersebut. Data sekunder dikumpulkan melalui media perantara, seperti arsip, laporan historis, dan dokumen terkait yang sudah tersedia. Data ini mencakup informasi yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan, dan berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memahami konteks dan sejarah penerapan wali hakim. Sumber-sumber

ini membantu memperkaya pemahaman peneliti tentang perkembangan dan penerapan wali hakim dari waktu ke waktu.

Dalam hal metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di lokasi penelitian, yaitu KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros. Metode observasi partisipan digunakan untuk melibatkan peneliti dalam aktivitas sehari-hari di KUA, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana wali hakim diterapkan secara praktis.

Metode analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sistematis untuk mengorganisasi, memahami, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan mengatur data dari berbagai sumber ke dalam format yang terstruktur, sehingga memudahkan pengolahan. Data kemudian dibagi menjadi kategori-kategori kecil untuk fokus analisis. Peneliti menyintesis data dari berbagai unit untuk menemukan pola atau tema yang muncul. Temuan dari sintesis data disusun dalam bentuk narasi, bagan, atau uraian singkat untuk memudahkan pemahaman. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi temuan, dengan kesimpulan awal dianggap sebagai temuan sementara yang dapat diperbaiki berdasarkan bukti tambahan dari data.

Dengan pendekatan dan metode yang dirancang secara cermat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai aspek hukum Islam terkait.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Lokasi Penelitian dan Faktor Penyebab Wali Adhol

Kabupaten Maros, yang saat ini mencakup wilayah Maros Baru, mengalami beberapa perubahan administratif dalam sejarahnya. Pada tanggal 4 Juli 1959, Kabupaten Maros secara resmi dibentuk sebagai Daerah Swatantra Tingkat II dengan ibu kota di Kota Maros. Pembentukan ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 yang menetapkan kuota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 15 anggota. Pada saat itu, Kabupaten Maros mencakup beberapa distrik adat *gemeenschap*, termasuk Distrik Simbang, Distrik Bontoa, Distrik Tanralili, Distrik Raya (Lau), Distrik Turikale, Distrik Marusu, serta distrik-distrik dari federasi Gallarang Appaka dan federasi Lebbotengae.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, struktur pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Distrik adat *gemeenschap* yang sebelumnya ada dalam bentuk distrik harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi sejak tanggal 19 Desember 1961, ketika Kabupaten Maros diubah dari sistem distrik menjadi empat kecamatan. Mulai tanggal 1 Juni 1963, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 mulai diterapkan, yang menyebabkan penghapusan distrik, daerah adat, serta kerajaan lokal dari sejarah dan pembentukan kecamatan-kecamatan baru. Empat kecamatan yang terbentuk pada waktu itu adalah: Kecamatan Maros Baru, yang merupakan hasil penggabungan Distrik Turikale, Marusu, Lau, dan Bontoa; Kecamatan Bantimurung, yang mencakup Distrik Simbang dan sebagian wilayah dari distrik tetangga; Kecamatan Camba, yang meliputi distrik-distrik dari federasi Lebbo' Tenggae; dan Kecamatan Mandai, yang terbentuk dari Distrik Tanralili dan beberapa wilayah dari federasi Gallarang Appaka.

Menu pelayanan di KUA Maros Baru mencakup berbagai layanan untuk masyarakat, di antaranya adalah pengawasan dan pencatatan nikah, bimbingan pembinaan syariah, dan program bina keluarga sakinah. Selain itu, KUA Maros Baru juga menyediakan bimbingan manasik haji,

pendaftaran wakaf, dan bimbingan kemesjidan. Layanan lainnya termasuk pengukuran arah kiblat, penyuluhan keagamaan, serta konsultasi keagamaan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek keagamaan. Penyebab terjadinya wali adhol di Maros Baru sering kali berkaitan dengan beberapa faktor utama yang sesuai dengan ajaran Islam. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakcukupan kesamaan (sekufu') antara pasangan yang akan menikah, mahar yang dianggap tidak sesuai atau tidak mencukupi, dan adanya calon yang dianggap lebih pantas atau lebih layak menurut pandangan wali nasab. Ketidaksepatan ini sering kali menimbulkan permasalahan dalam proses pernikahan, yang kemudian memerlukan intervensi dari pihak KUA untuk menyelesaikannya melalui proses hukum yang berlaku, termasuk penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol.⁵

Penelitian mengenai penyebab terjadinya wali adhol dalam konteks pernikahan di Maros Baru mengungkapkan bahwa beberapa faktor utama menjadi penyebab utama fenomena ini, di antaranya adalah perbedaan agama, ekonomi, dan derajat sosial. Faktor perbedaan agama sering kali menjadi alasan utama mengapa wali nasab menolak menikahkan putrinya. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, perbedaan keyakinan antara calon mempelai menjadi isu yang signifikan. Misalnya, calon mempelai pria yang memiliki keyakinan agama yang berbeda atau dianggap tidak dapat membimbing istri sesuai dengan ajaran agama yang dianut, dapat menyebabkan wali nasab merasa ragu untuk memberikan restu. Agama dianggap sebagai landasan fundamental dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan selaras dengan nilai-nilai spiritual. Wali adhol dalam hal ini cenderung menganggap bahwa pengetahuan dan pemahaman agama yang mendalam adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang sejalan dengan ajaran agama. Ketidakmampuan calon mempelai pria untuk memenuhi ekspektasi tersebut sering kali menyebabkan wali nasab merasa enggan untuk melanjutkan proses pernikahan.

Selain faktor agama, ekonomi juga memainkan peran penting dalam kasus-kasus wali adhol. Di Maros Baru, terdapat kekhawatiran yang signifikan mengenai ketidakmampuan calon mempelai pria untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Kecocokan antara ekspektasi harta benda yang diinginkan oleh orang tua dan kemampuan calon suami dalam memberikan nafkah menjadi perhatian utama. Ketidakcukupan dalam hal finansial dapat menjadi beban besar bagi keluarga baru, dan oleh karena itu, wali nasab mungkin menolak untuk menikahkan putrinya jika calon suami tidak dapat menjamin kesejahteraan ekonomi yang memadai. Dalam pandangan banyak wali, kestabilan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga ketidakmampuan calon suami untuk memenuhi kebutuhan finansial yang dianggap memadai dapat menjadi alasan penolakan.

Faktor derajat sosial juga berperan dalam keputusan wali adhol. Dalam perspektif ajaran Islam, idealnya, kedua belah pihak dalam pernikahan harus memiliki keseimbangan dalam hal status sosial, terutama dalam aspek ekonomi, agama, dan pendidikan. Ketidakseimbangan dalam derajat sosial antara calon mempelai dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga di masa depan. Misalnya, jika terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pendidikan atau status sosial antara calon mempelai pria dan wanita, wali nasab mungkin merasa bahwa perbedaan ini dapat mempengaruhi dinamika hubungan dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi konflik dan ketidakcocokan, wali nasab

⁵ Sohari sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011)

dapat menolak untuk menikahkan putrinya jika mereka merasa bahwa derajat sosial calon mempelai tidak sebanding.

Hasil Penelitian

Penetapan Wali Hakim Sebagai Wali Afdhol di KUA Kec. Maros Baru Kab. Maros

Pada 12 Oktober 2018, KUA Kec. Maros Baru menerima permohonan pernikahan dari Andi Asfi binti Abdullah dan Muhammad Fajri bin Mahmud. Andi Asfi, calon mempelai wanita, merupakan warga Maros Baru, sehingga KUA Maros Baru berwenang untuk menangani permohonan pernikahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, setelah melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen, ditemukan bahwa wali nasab Andi Asfi, yaitu ayahnya, enggan menjalankan tugas sebagai wali pernikahan. Penolakan ini disebabkan oleh permintaan uang kompensasi yang diajukan oleh sang ayah, sehingga dia tidak bersedia bertindak sebagai wali. Kompleksitas situasi semakin bertambah karena status perceraian orang tua Andi Asfi, yang mengharuskan wali nasab berasal dari keluarga yang masih memiliki hubungan darah dan sah secara hukum.

Untuk menangani situasi ini, KUA Maros Baru berusaha melakukan mediasi antara wali nasab, calon mempelai wanita, dan ibunya. Mediasi bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak agar proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, meskipun mediasi dilaksanakan dengan baik, tidak tercapai kesepakatan. Ayah Andi Asfi tetap menolak untuk bertindak sebagai wali, sementara ibu calon mempelai wanita tidak setuju dengan permintaan kompensasi yang diajukan oleh ayah. Kegagalan mediasi ini menyebabkan kebuntuan dalam proses pernikahan, sehingga KUA Maros Baru menyarankan Andi Asfi untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Maros sebagai langkah hukum selanjutnya.

Pada 19 Oktober 2018, Andi Asfi mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Pengadilan Agama Maros menerima dan memproses permohonan tersebut dengan teliti. Pengadilan menilai seluruh bukti dan informasi yang ada serta mendengarkan argumen dari semua pihak yang terlibat. Setelah pemeriksaan dan pertimbangan, Pengadilan Agama Maros memutuskan untuk mengabulkan permohonan Andi Asfi dan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adhol. Wali adhol adalah wali yang menolak melaksanakan tugasnya, dan penetapan wali hakim merupakan langkah hukum yang sah untuk memastikan bahwa proses pernikahan dapat berlanjut.

Dengan adanya keputusan pengadilan, KUA Maros Baru melanjutkan proses pernikahan sesuai dengan putusan hukum. Kepala KUA, Bapak Muh. Ash Abdul Rasyid, Lc., MA, ditunjuk sebagai wali hakim untuk pernikahan Andi Asfi dan Muhammad Fajri. Acara ijab qabul dilaksanakan pada 30 Oktober 2018 pukul 11.00 WITA di KUA Maros Baru. Sebelum ijab qabul, Bapak Muh. Ash Abdul Rasyid kembali melakukan verifikasi terhadap kesediaan wali nasab. Meskipun upaya ini dilakukan, ayah Andi Asfi tetap tidak bersedia bertindak sebagai wali. Oleh karena itu, wali hakim tetap menjalankan perannya, memastikan bahwa pernikahan antara Andi Asfi dan Muhammad Fajri dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa halangan hukum lebih lanjut.

Penutup

Setelah melakukan penelitian mengenai penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Maros Baru, dapat disimpulkan bahwa perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim terjadi karena adanya wali adhol yang menolak menjadi wali, meskipun telah

dimediasi oleh KUA. Penolakan ini disebabkan oleh permintaan kompensasi dan status perceraian orang tua. KUA Maros Baru kemudian menyarankan calon mempelai wanita untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, yang mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan kewenangan kepada KUA untuk menunjuk wali hakim. Penetapan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232 dan Surah An-Nuur ayat 32. Dalam hukum Islam, dan menurut hukum positif, penetapan wali hakim hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama mengenai keadholan wali, sesuai KHI Pasal 23 ayat 2.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim.

Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 40.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arba'ah, Qisem AlAhwalus Syakhsiiyyah, Jilid IV*, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT, hal. 35.

Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid. *Kitab An-Nikah*. Sunan Ibnu Majah. (Semarang: Usaha Keluarga.2000), hal. 388.

Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: Prenada Group, 1995), hal. 34.

Adi Nur Rohman (2019). *The Existence Of Maslahah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia*. *Krtha Bhayangkara*, 13(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>.

Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 47.

AI-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: mizan 2002), hal. 56.

Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), hal. 1872.

Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Edisi Kedua* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 120.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al Umm*, jilid III, Juz V, (Semarang, CV Diponegoro, 1989), hal. 14.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 48- 49.

As Sa'any. *Kitab An-Nikah*. *Subul As Salaam Hadist No.110*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2000), hal. 290.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6. (Jakarta: Ichtiar Baru. 1996) hal. 575.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hal. 1339.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal 43. 58

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro Cet 5.2000). Hal. 198.

Dedi juanedi bimbingan perkawinan (Jakarta: akademik presindo, 2002), hal. 110- 114.

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Cemerlang, 2000), hal. 20.

- Hasil Wawancara Bapak Muh. Ash Abdul Rasyid, Lc., MA Maros Baru 8 Maret 2024. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama, Jakarta: Mandar Maju, 1990, hal 189.
- Ibrahim Hoesen, Fikih Perbandingan, (Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971), hal. 116.
- Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, Syarh Minhajut Talibin, Juz III, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), hal. 225.
- Jurnal Munakahat Vol 2 No 1 Maret 2005, [http://kuakalideres.blogspot.com /2009/12/ pernikahanTanpa Restu Wali.](http://kuakalideres.blogspot.com/2009/12/ pernikahanTanpa Restu Wali.) (artikel diakses pada tanggal, 02 September 2023).
- Kelib, Abdullah, Hukum Islam (Semarang: Tugu Muda Indonesia, 1990), hal. 11.
- Kusna, Pangeran Harapan, "Perubahan Status Wali Adhol Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Urusan Agama Kota Medan)", (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Jurnal AtTafahum" Journal Of Islamic Law, Vol 2. No 1, Juli-Desember , 2019), hal.6.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>
- Masyakur AB. Kamus hukum Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera. 2000, hal. 345.
- M. Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), hal. 30-31.
- Muhammad jawad Mughniyah, fiqh lima mazhab, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk, (Jakarta: Lentera, 1992), cet. Ke.2, hal. 345.
- Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Cet. 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 441.
- Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 24. 59 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) Ijab dan Qobul. Rohmat, Kedudukan Wali dalam pernikahan: studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Peraktiknya di Indonesia, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011), (7 Juni2021).
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita. 2005. Hal. 537.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 38.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk., Asbabun Nuzul (Bandung : CV Diponegoro, 1984), hal. 78.
- Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo. 2004), hal. 134.
- Sohari sahrani, Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami, (Banten : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011).
- Tim Penulisan Yustisia. zeri Perundang -Undangan. Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 58.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Seri Perundang Undangan (Jakarta : Gramedia, 2005), hal. 58.
- Taqiyuddin al-Husaini, Kiaayatu al-Ahyar, hal. 51-52.
- Tihami. dik, Fiqhi Munakahat (Jakarta. PT RajaGratindo Persada. 2013). hal. 98.
- Wahbah al Zuhail, al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi alKattani, dkk., Jakarta : Gema Insani, 2007, hal. 343.